



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;

Mengingat: 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6041);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6322);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 7 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Bengkulu ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Provinsi Bengkulu
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.058.045.218.243 (Tiga triliyun lima puluh delapan milyar empat puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.051.171.048.243,- (Satu triliyun lima puluh satu milyar seratus tujuh puluh satu juta empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp862.028.863.343,- (delapan ratus enam puluh dua milyar dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.761.596.934,- (Dua puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.356.026.932,- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua puluh enam rupiah Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.024.561.034,- (seratus lima puluh milyar dua puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah).

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp 862.028.863.343,- (Delapan Ratus Enam puluh dua milyar dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 271.357.676.408,-;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp152.920.763.926,-;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp247.238.188.430,-;
- d. Pajak Air Permukaan Rp17.512.234.579,-;
- e. Pajak Rokok Rp173.000.000.00.

Pasal 6

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp22.761.596.934,- (dua puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum Rp13.074.250.000,-
- b. Retribusi Jasa Usaha Rp9.687.346.934,-
- c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp0

Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp16.356.026.932,- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah),- yang terdiri atas:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Rp52.485.726,-
- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp16.303.541.206,-

Pasal 8

Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp150.024.561.034,- (seratus lima puluh milyar dua puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah)

Pasal 9

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.005.758.170.000,- (dua trilyun lima milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 direncanakan sebesar Rp2.005.758.170.000,- yang terdiri dari Dana Perimbangan Rp2.005.758.170.000,-
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp117.554.568.000
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.303.320.970.000

- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Rp265.373.635.000
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Rp312.983.831.000

Pasal 11

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.116.000.000,- yang terdiri Pendapatan HibahRp1.116.000.000,-

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran direncanakan sebesar Rp3.122.045.218.243,-(tiga trilyun seratus dua puluh dua milyar empat puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga;dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 13

Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.373.326.971.121,- (dua triliyun tiga ratus tujuh puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai Rp1.251.586.600.319,-;
- b. Belanja barang dan jasa Rp901.224.967.302,-;
- c. Belanja Subsidi Rp136.250.000,-;
- d. Belanja hibah Rp217.186.653.500,-;
- e. Belanja Bantuan Sosial Rp3.192.500.000,-

Pasal 14

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp408.496.671.751,- (empat ratus delapan milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah Rp,-
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp126.533.340.595,-
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp96.510.361.659,-
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp160.633.601.440,-
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp24.319.368.057,-
- f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp500.000.000,-.

Pasal 15

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 16

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan Rp335.221.575.371,- (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Rp335.221.575.371,-;
- b. Belanja Bantuan Keuangan Rp,-

Pasal 17

Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp64.000.000.000,- (enam puluh empat milyar rupiah), terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp65.000.000.000,-
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp1.000.000.000,-

Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar -Rp64.000.000.000 (minus enam puluh empat milyar rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp64.000.000.000,-(enam puluh empat milyar rupiah).

Pasal 19

1. Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024
2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
3. Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Bengkulu ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Bengkulu dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 28 Desember 2023

GUBERNUR BENGKULU
ttd.
H. ROHIDIN MERSEYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ttd.
ISNAN FAJRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 30



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HENDRI DONAN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19750825 200502 1 005